

LAPORAN TUGAS AKHIR MAGANG

PT CIPTA SELARAS INTERNASIONAL (CSI *Consultant*) - JAKARTA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Zefanya Aiko Nagata Wijaya

1121 31643

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

Yogyakarta

JANUARI 2025

TUGAS AKHIR

LAPORAN MAGANG

PT CIPTA SELARAS INTERNASIONAL (CSI *CONSULTANT*)

DIVISI *BUSINESS TAX* JAKARTA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ZEFANYA AIKO NAGATA WIJAYA

Nomor Induk Mahasiswa: 112131643

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Cahyo Indraswono, SE., M.Sc., Ak., CA.

Penguji



Manggar Wulan Kusuma, SE., M.Si., Ak.

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu penyumbang dana APBN terbesar di Indonesia. Namun tidak semua pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak baik itu perorangan atau badan itu adalah jumlah yang seharusnya dibayarkan. Dari adanya kasus tersebut disini CSI *Consultant* ada untuk memberikan jasanya untuk membantu wajib pajak perorangan atau badan untuk menyelesaikan masalah sengketa pajak dengan DJP. Penulis menyadari bahwa pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) menginginkan penerimaan pajak yang maksimal untuk negara namun belum tentu hal tersebut baik untuk wajib pajak karena akan ada kemungkinan terlalu membebani wajib pajak tersebut. Hal ini dapat dilihat dari jumlah berkas sengketa menurut terbanding (Direktorat Jenderal Pajak) pada tahun 2023 masih di angka ± 10.038 berkas yang masuk. Untuk kedepannya penulis sangat tertarik untuk mempelajari perencanaan pajak lebih mendalam guna membantu wajib pajak menyelesaikan masalah sengketa pajaknya melalui proses pemagangan di CSI *Consultant*.

Kata kunci: Pajak, Perencanaan Pajak, Sengketa Perpajakan, DJP

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

Tax is one of the largest contributors to the state budget in Indonesia. However, not all taxes paid by taxpayers, whether its individuals or corporations in accordance with the amount that should be paid. Therefore, CSI Consultant exists to provide its services to assist individual or corporate taxpayers to resolve tax dispute issues with the DJP. The author realizes that the DJP drives at maximum tax revenue for the country but it is not always necessarily good for taxpayers because there will be a possibility of overburdening the taxpayer. This can be seen by the number of dispute files according to the appellant (DJP) in 2023 still at $\pm 10,038$ incoming files. In the future, the author is very interested in studying tax planning more deeply to help taxpayers solving their tax dispute problems through the internship process at CSI Consultant.

Keywords: Tax, Tax Planning, Tax Dispute, DJP

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pembayaran wajib kepada negara atas tambahan ekonomis yang diterima oleh orang pribadi atau badan. Selain menjadi sumber pendapatan utama negara, pajak juga berperan dalam pengaturan ekonomi dan kebijakan fiskal. Namun, dalam praktiknya sering terjadi sengketa pajak akibat perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan otoritas pajak. Sengketa pajak biasanya muncul setelah KPP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), seperti SKPKB, SKPKBT, SKPLB, atau SKPN. Dalam proses ini, wajib pajak dapat didampingi konsultan pajak yang memiliki pemahaman mendalam mengenai peraturan perpajakan dan prosedur hukum. Konsultan pajak membantu dalam penyusunan strategi penyelesaian sengketa, baik saat pemeriksaan di KPP maupun persidangan di Pengadilan Pajak. Berdasarkan UU KUP (UU No. 6 Tahun 1983 jo. UU No. 28 Tahun 2007), wajib pajak dapat mengajukan keberatan dan banding untuk menyelesaikan sengketa pajak. Konsultan pajak harus memenuhi klasifikasi dalam PMK No. 111/PMK.03/2014 serta bertanggung jawab sesuai dengan KMK No. 485/KMK.03/2003. Untuk menjadi konsultan pajak yang kompeten, diperlukan pendidikan perpajakan yang memadai, seperti sertifikasi Brevet A, B, dan C, serta pengalaman pemagangan di institusi yang relevan, seperti STIE YKPN Yogyakarta bekerja sama dengan PT CSI Consultant.

1.2 Tujuan Magang

1. Menjadikan pemagangan ini sebagai tempat untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan tentang perpajakan serta mengimplementasikan ilmu yang telah penulis dapatkan selama menempuh perkuliahan. Sarana untuk mencari relasi dan pengalaman dalam dunia

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kerja.

2. Sebagai langkah awal penulis untuk berkecimpung dalam dunia kerja khususnya dalam bidang perpajakan.
3. Pemenuhan syarat kelulusan Sarjana Akuntansi di STIE YKPN Yogyakarta.

1.3 Manfaat Magang

Manfaat pemagangan yang didapat oleh penulis sebagai mahasiswa, STIE YKPN Yogyakarta, dan *CSI Consultant* antara lain:

Bagi Mahasiswa

1. Menambah pengalaman dan wawasan tentang dunia kerja khususnya pada bidang konsultan pajak.
2. Menjadi sebuah tempat untuk meningkatkan *softskill* dan *hardskill* penulis untuk dapat berkembang lebih baik.
3. Mendapatkan relasi dan kontrak kerja sebelum wisuda.

Bagi Perguruan Tinggi (STIE YKPN Yogyakarta)

1. Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan keterkaitan kurikulum dengan kebutuhan di dunia kerja.
2. Membangun jaringan kerja sama dengan PT *CSI Consultant*.
3. Memperluas kesempatan kerja bagi lulusan STIE YKPN Yogyakarta.

Bagi Perusahaan (PT *CSI Consultant*)

1. Membangun jaringan kerjasama dengan kampus (STIE YKPN Yogyakarta).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Memperoleh bantuan dari mahasiswa untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan di perusahaan.
3. Membantu perusahaan dalam proses pengembangan usahanya.

1.1 Profil PT Cipta Selaras Internasional (CSI Consultant)

PT Cipta Selaras Internasional (CSI Consultant) adalah perusahaan konsultan perpajakan dan hukum yang berlokasi di Jakarta Pusat. Perusahaan ini awalnya bernama FMB Consultant pada tahun 2014 dan kemudian berganti nama menjadi CSI Consultant, didirikan oleh Constantinus Pratama Rettob, Ivan Liyanto, dan Siti Muhyinatun M. Sebagai konsultan terpadu pertama di Indonesia di bidang perpajakan, hukum, dan akuntansi, CSI Consultant memiliki lima misi utama, yaitu:

1. Menjadi konsultan pajak, hukum, dan bisnis dengan layanan klien-sentris serta retensi klien 100%.
2. Memberikan dukungan penuh dalam perencanaan pajak, hukum, dan bisnis yang akurat dan tepat waktu.
3. Menyediakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan di bidang perpajakan, hukum, keuangan, dan bisnis.
4. Menjadi advokat bisnis dengan pemahaman regulasi terkini.

Misi ini mencerminkan integritas dan profesionalisme CSI Consultant dalam membantu klien menyelesaikan permasalahan bisnis. Struktur organisasi terbaru perusahaan membagi tugas ke berbagai divisi dengan tenaga ahli di bidangnya masing-masing.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2.2. Aktivitas Pemagangan

Daftar kegiatan yang telah dilakukan penulis saat melakukan pemagangan:

1. Rekapitulasi data penjualan dan rekening koran.
2. Penyiapan dokumen fisik dan non-fisik untuk pemeriksaan ataupun persidangan.
3. Pelaporan SPT Masa klien.
4. Membuat tanggapan atas SPHP.
5. Menghadiri pemeriksaan tanggapan atas SPHP.
6. Menyusun matriks sidang sengketa pajak.
7. Menghadiri sidang sengketa pajak.
8. Melakukan Pemeteraian kemudian.
9. Minutes of Meeting
10. Webinar Team Tax
11. Menghadiri Panggilan Atas SPUH

1.1 Perpajakan

Pajak adalah kewajiban kenegaraan yang harus dipenuhi oleh warga negara dan badan usaha untuk mendukung pembiayaan negara. Dana pajak digunakan untuk pembangunan nasional, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Berdasarkan UU KUP Pasal 1 Ayat (1), pajak bersifat wajib dan memaksa tanpa imbalan langsung, tetapi bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Wajib Pajak berkewajiban melaporkan dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang diterima sesuai tarif yang ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023.

1.2 Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 2 Ayat 1 UU PPh, Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang mempunyai keinginan untuk bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai tambahan kemampuan ekonomis baik dari dalam negeri maupun luar negeri wajib menyetorkan pajak sesuai tarif yang telah ditentukan oleh Pemerintah Indonesia melalui KEMENKEU dan DJP.

1.3 Wajib Pajak Badan

Badan merupakan sebuah bentuk organisasi yang memiliki entitas hukum dengan menjalankan sebuah usaha atau tidak menjalankan usaha yang bertempat di Indonesia dan sudah wajib memiliki NPWP. Badan bisa berbentuk seperti Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN, Koperasi, Firma, Yayasan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dll.

1.4 Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

Mengutip dari Pasal 1 Ayat 11 UU KUP, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT terdiri dari 2 macam, yaitu:

1. SPT Masa

SPT Masa merupakan sebuah dokumen yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dalam jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan. Wajib Pajak harus menyetorkan/membayarkan pajak seperti PPh 21 sebelum tanggal 10 dan melaporkannya sebelum tanggal 20 di setiap bulannya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. SPT Tahunan

SPT Tahunan merupakan sebuah dokumen yang wajib diisi dan dilaporkan oleh setiap Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap tahunnya. Wajib Pajak memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan sebelum tanggal 31 Maret untuk WPOP, dan 30 April untuk WP Badan. Wajib pajak dapat melakukan pelaporan SPT melalui DJP Online.

1.5 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau biasa kita sebut PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang menambah kemampuan ekonomis seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Ketentuan terkait pengenaan PPh Pasal 21 telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

Subjek pajak dalam negeri yang penulis maksud meliputi pegawai tetap, pekerja bebas, penerima honorarium/komisi, penerima pensiun. Sebelum 1 Januari 2024 perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif progresif yang dimana sebelumnya penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya kemudian dipotong

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF
Sampai dengan 60 Juta	5%
60 Juta - 250 Juta	15%
250 Juta - 500 Juta	25%
500 Juta - 5 Milyar	30%
Di Atas 5 Milyar	35%

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang telah diatur dalam PMK 101/PMK.010/2016, setelah dihitung Penghasilan Kena Pajak kemudian dikalikan dengan tarif progresif dengan ketentuan:

Namun setelah ditetapkannya PP No. 58 Tahun 2023 perhitungan menggunakan tarif progresif digantikan dengan perhitungan dengan menggunakan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang bertujuan untuk memberikan keadilan dalam hal pemotongan pajak serta penyederhanaan perhitungan.

1.6 Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan dari pembayaran jasa, bunga, royalti, dividen, sewa, atau penghasilan lain yang ditentukan. Pajak ini dipotong oleh pihak yang membayar penghasilan pada saat transaksi berlangsung. Yang menjadi subjek pajak dalam PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, Wajib Pajak badan dalam negeri, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Melihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang merupakan objek pajak dari PPh Pasal 23 adalah dividen atas investasi, bunga obligasi/diskonto, royalti atas hak cipta/hak paten yang atas bertambahnya kemampuan ekonomisnya akan terkena pajak sebesar 15%, dan jasa lain 141/PMK.03/2015 yang atas penghasilan netonya akan dikenakan pajak sebesar 2%. Namun, jika penerima penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka tarif PPh Pasal 23 dikenakan lebih tinggi, yaitu 100% dari tarif normal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1a) UU PPh.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1.7 PPh Pasal 4 Ayat 2

PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak yang bersifat final. Artinya, pendapatan kena pajak yang dikenakan oleh pasal ini tidak dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. PPh ini diberlakukan pada penghasilan tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 memiliki berbagai variasi tergantung pada jenis penghasilannya, berikut penulis lampirkan rincian tarif pajak PPh Pasal 4 Ayat 2:

Pemotongan atau penyetoran pajak penghasilan berdasarkan PPh Pasal 4 Ayat 2 dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dimana tergantung dari pada jenis objek pajaknya. Pelaporan atas pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 dilakukan oleh pihak yang memotong atau yang menyetor pajak. Dokumen yang dibutuhkan dalam proses pelaporan pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 antara lain, Surat Setoran Pajak (SSP) atau Bukti Pemotongan, Formulir SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2, dokumen pendukung berupa bukti transaksi. Pelaporan pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dipotong atau disetor pada masa 1 bulan berjalan wajib melaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

1.8 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty adalah perjanjian antara dua negara untuk menghindari pajak berganda atas penghasilan dari luar negeri, baik yang sudah diperoleh maupun yang masih ditangguhkan. Perjanjian ini berlaku bagi orang pribadi maupun badan usaha yang menjadi penduduk dari negara yang bersangkutan.

Berdasarkan Tax Treaty Indonesia-Singapura, penduduk suatu negara yang dikenai pajak berdasarkan domisili, tempat kediaman, atau kedudukan manajemen

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dapat memperoleh manfaat dari perjanjian ini. Pajak yang dipungut oleh negara sumber penghasilan dapat dikreditkan dalam pelaporan pajak di negara domisili, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah.

Sebagai contoh, Pak Cahyo memperoleh bunga deposito di Singapura sebesar 100.000 SGD, dipotong pajak 10% (10.000 SGD) di Singapura. Di Indonesia, pajaknya dihitung sebesar Rp274.000.000, namun kredit pajak yang diakui adalah Rp110.000.000. Sehingga, pajak yang masih harus dibayar di Indonesia adalah Rp164.000.000. Jika penghasilan tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia, maka hanya dikenakan pajak sesuai Pasal 4 ayat 2, yaitu 20% dari penghasilan neto.

Tax Treaty membantu mengurangi beban pajak dan menghindari pajak berganda bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan lintas negara.

1.9 Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding

Dalam proses sengketa pajak yang dialami oleh Wajib Pajak pasti akan melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan timbul karena adanya perbedaan perhitungan antara Wajib Pajak dengan pihak DJP dilihat dari SPT yang dilaporkan dan rekening koran, pemeriksa mengirimkan SP2 untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, setelah dilakukan pemeriksaan akan terbit SPHP dan Wajib Pajak boleh secara individu atau melalui kuasa hukumnya membuat tanggapan atas SPHP tersebut kemudian Wajib Pajak akan dikirimkan SPUH untuk pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Wajib Pajak akan mendapatkan SKPKB/SKPN/SPKLB/SKPKBT dari hasil pemeriksaan tersebut. Apabila Wajib Pajak merasa keberatan dengan hasil pemeriksaan Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak Negeri.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Permohonan banding yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau melalui kuasa hukumnya harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas paling lama tiga bulan sejak surat keputusan keberatan diterima serta dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan. Apabila terdapat jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, jangka waktu pembayarannya tertangguh sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan ketika permohonan bandingnya ditolak atau dikabulkan sebagian.

1. Analisis

Analisis masalah menggunakan penyandingan pokok permasalahan/sengketa dengan data yang diberikan oleh klien.

4.1.1. Sengketa Pajak atas Hasil Pemeriksaan Pendapatan Dalam Negeri dan Luar Negeri WP OP (Tn. Eks) Tahun Pajak 2018.

Tn. Eks merupakan seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalami permasalahan pajak penghasilan orang pribadi yang dimana telah menjalani pemeriksaan pajak dan mendapatkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan pada tanggal 11 Mei 2023. Dalam SPHP ini dijelaskan oleh pemeriksa adanya selisih pendapatan dalam negeri yang dimana menurut Wajib Pajak atas pendapatan/uang masuk tersebut bukan merupakan objek pajak. Pemeriksa (DJP) melakukan koreksi atas penghasilan netto dalam negeri lainnya dan penghasilan netto Luar Negeri senilai total Rp13.000.504.085. Koreksi atas penghasilan netto dalam negeri lainnya berdasarkan pada hasil pengujian oleh Pemeriksa pada rekening Pemohon Banding Tahun 2018.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan hasil pengujian diketahui terdapat uang masuk di rekening a.n. Pemohon Banding yang menurut Tim Pemeriksa merupakan penghasilan atau tambahan kekayaan yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding. Koreksi atas penghasilan neto Luar Negeri berdasarkan data dari Pertukaran Data dan Informasi (AOEI) dan Consolidated Statement BDS Private Bank Singapore No Reg 12345X diketahui Penghasilan Bunga dan Penghasilan Deviden yang belum dilaporkan. Dasar dilakukannya koreksi oleh pemeriksa berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak berdasarkan uang masuk di rekening Bank Wajib Pajak dengan rincian sebagai berikut:

CIMB Niaga AAA2	3.258.242.915
CIMB Preferred Acct PRE001	520.000.000
CIMB Niaga 0002	6.988.191.170
Jumlah	10.766.434.085

Terdapat penerimaan uang di Rekening CIMB Niaga AAA2 dari PT XYZ sebesar Rp1.050.000.000	
Tanggal 13 Desember 2018	550.000.000
Tanggal 19 Desember 2018	500.000.000
Jumlah	1.050.000.000

Dasar Hukum :
Pasal 4 ayat (1) UU PPh
Pasal 12 ayat (3) UU KUP

Penghasilan Bunga	USD 46.103
Penghasilan Deviden	USD 35.557
Jumlah Penghasilan	USD 81.660
Kurs KMK 31 Des 2018	Rp14.500
Jumlah Rupiah	Rp1.184.070.000

Dasar Hukum :
Pasal 4 ayat (1) UU PPh
Pasal 12 ayat (3) UU KUP

Hasil Pemeriksaan PPh Orang Pribadi	
Penghasilan Neto	13.000.504.085
Penghasilan Tidak Kena Pajak	58.500.000
Penghasilan Kena Pajak	12.942.004.085
PPh Orang Pribadi Terutang	30% 3.827.601.200
Kredit Pajak	-
PPh Orang Pribadi Kurang (lebih) Dibayar	2% 3.827.601.200
Sanksi Administrasi	-
Bunga pasal 13 (2) KUP	1.837.248.576
PPh Orang Pribadi ymh. (lebih) Dibayar	5.664.849.776
STP PPh Orang Pribadi	-
Denda Pasal 7 UU KUP	-
Bunga Pasal 9(2a) UU KUP	-

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4.1.2. Sengketa Pajak atas Hasil Pemeriksaan Hibah Keluarga WP OP (Tn. Eks) Tahun Pajak 2018.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian Terbanding pada rekening Giro Individu Commercial CIMB Niaga Nomor 0002 terdapat transaksi pembayaran gaji untuk karyawan PT OPQ yang terjadi di tiap bulannya. Dalam Permohonan Banding juga sudah diakui oleh Tn. Eks bahwa dalam rekeningnya terdapat uang Titipan untuk membayar gaji karyawan PT. OPQ sejumlah Rp4.143.098.000. Pemohon Banding, Tn. Eks, merupakan mantan Direktur dan Pemilik PT. OPQ. Dari hasil pembahasan dengan Wajib Pajak dan Tim Pemeriksa diketahui bahwa di Tahun 2018 Tn. Eks sudah tidak menjabat sebagai Direktur di PT. OPQ dan menjual PT. OPQ kepada anaknya. Di tahun 2018 PT. OPQ sudah sepenuhnya dikelola oleh anak Tn. Eks. Atas sisa uang masuk sebesar Rp2.845.093.170 merupakan uang hibah dari anak Tn. Eks diasumsikan oleh Pemeriksa bukan merupakan uang hibah.

4.1.3. Sengketa Pajak atas Hasil Pemeriksaan Pendapatan Pembayaran Hutang WP OP (Tn. Eks) Tahun Pajak 2018.

Pemeriksa dari DJP melakukan koreksi atas pendapatan atas pemasukan uang tanggal 13 Desember 2018 ke Rekening CIMB Niaga AAA2 dari PT XYZ sebesar Rp550.000.000 dan tanggal 19 Desember 2018 ke Rekening CIMB Niaga AAA2 dari PT XYZ sebesar Rp500.000.000. Atas koreksi tersebut Tn. Eks tidak setuju karena itu bukan merupakan penghasilan dan objek pajak. Pemeriksa DJP hanya melihat dari sisi kreditnya saja tanpa memperhatikan sisi debitnya.

2. Pembahasan

Berdasarkan analisis permasalahan diatas, penulis akan memberikan pembahasan mengenai penyelesaian kasus tersebut pada saat melakukan pemagangan dengan

bimbingan oleh mentor penulis.

4.2.1. Pembahasan Sengketa Pajak atas Hasil Pemeriksaan Pendapatan Dalam Negeri dan Luar Negeri WP OP (Tn. Eks) Tahun Pajak 2018.

Pemeriksa dari DJP juga telah melakukan *double recap* atas penerimaan yang ada di rekening CIMB Niaga AAA2 dan CIMB Niaga 0002 yang dimana atas dua rekening tersebut adalah produk yang sama dan atas perhitungan sebesar Rp3.258.242.915 itu tidak ada. Atas dasar penemuan tersebut maka seharusnya yang menjadi pokok sengketa adalah Rp13.000.504.085 melainkan Rp9.742.261.170. Atas nominal sebesar Rp9.742.261.170 terdiri atas penghasilan dalam negeri sebesar Rp8.558.191.170 dan penghasilan luar negeri sebesar Rp1.184.070.000. Penghasilan dalam negeri sebesar Rp7.508.191.170 adalah uang penerimaan atas transfer titipan uang pembayaran gaji PT. OPQ dari anak Tn. Eks sebesar Rp4.143.098.000 dan uang hibah dari anak Tn. Eks sebesar Rp3.365.093.170. Berdasarkan kasus tersebut Tn. Eks dapat membuktikan uang titipan tersebut sebagai pembayaran gaji dengan menunjukkan bukti rekening koran, serta akta perjanjian usaha. Dengan adanya perjanjian usaha dan bukti rekening koran atas pembayaran gaji karyawan PT. OPQ, seharusnya atas penerimaan uang tersebut tidak diklasifikasikan sebagai objek pajak.

Uang penerimaan ke rekening CIMB Niaga AAA2 tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp550.000.000 merupakan tolakan transfer pada saat Tn. Eks melakukan transfer ke istrinya, hal ini diperkuat dengan bukti mutasi rekening serta pernyataan dari bank CIMB Niaga AAA2 bahwasannya memang betul ada tolakan transfer. Atas tolakan transfer tersebut seharusnya dapat dinilai sebagai non-objek pajak karena tidak menambah kemampuan ekonomis sesuai yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 4 Ayat 1.

Terkait pendapatan luar negeri atas investasi yang dilakukan oleh Tn. Eks di Singapura sebesar USD 81.000 pada waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP, pemeriksa hanya melihat sisi pendapatannya saja tanpa melihat dari sisi kerugian yang pada kenyataannya investasi yang dilakukan oleh Tn. Eks mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut:

Performance Summary DBS Private Bank Portfolio												
Keterangan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Starting Value	2.913.528,10	2.997.037,15	2.941.613,05	2.969.409,56	2.960.900,94	2.937.472,84	2.791.816,90	2.815.707,52	2.791.519,83	2.812.835,19	2.738.923,00	2.752.671,11
Additions and Withdrawals	-	-	850,00	-	200,84	-	-	-	-	15.166,67	-	-
Ending Value	2.990.620,64	2.941.613,05	2.969.409,56	2.958.369,47	2.934.343,77	2.788.273,12	2.810.851,46	2.793.089,74	2.810.100,07	2.733.787,89	2.752.878,30	2.759.006,71
Profit and Loss	77.092,54	55.424,10	28.646,51	11.040,09	26.758,01	149.199,72	19.034,56	22.617,78	18.580,24	94.213,97	13.955,30	6.335,60
YTD. Starting Value	2.913.528,10	2.913.528,10	2.913.528,10	2.913.528,10	2.913.528,10	2.913.528,10	2.913.528,10	2.913.528,10	2.913.528,10	2.913.528,10	2.913.528,10	2.913.528,10
YTD. Additions and Withdrawals	-	-	850,00	850,00	649,16	649,16	649,16	649,16	649,16	14.517,51	14.517,51	14.517,51
YTD. Ending Value	2.990.620,64	2.941.613,05	2.969.409,56	2.958.369,47	2.934.343,77	2.788.273,12	2.810.851,46	2.793.089,74	2.810.100,07	2.733.787,89	2.752.878,30	2.759.006,71
YTD. Profit and Loss	77.092,54	28.084,95	56.731,46	45.691,37	21.464,83	124.605,82	102.027,48	119.789,20	102.778,87	194.257,72	175.167,31	169.038,90

Berdasarkan tabel diatas Tn. Eks mengalami kerugian sebesar USD - 169.038,90 dimana atas kerugian tersebut apabila di akumulasi dengan pendapatan dividen dan bunga dengan total sebesar USD 81.000 masih ada kerugian sebesar USD -88.038,90. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 4 Ayat 1 yang mengatur bahwa objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Kerugian atas investasi yang dilakukan oleh Tn. Eks tidak termasuk dalam tambahan kemampuan ekonomis, sehingga seharusnya dinyatakan sebagai non-objek pajak. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh *team tax CSI Consultant*, seharusnya Tn. Eks tidak mengalami kurang bayar atas pajaknya (Pajak terutangnya nihil).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4.2.2. Pembahasan Sengketa Pajak atas Hasil Pemeriksaan Hibah Keluarga WP OP (Tn. Eks) Tahun Pajak 2018

Untuk uang penerimaan atas hibah dari anak ke orang tua sebesar Rp3.365.093.170, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan sebagai berikut:

“Pasal 6 ayat (2)

Dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang:

- a) Hibah, bantuan, atau sumbangan diberikan kepada:
 1. Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat;
 2. Badan keagamaan;
 3. Badan pendidikan;
 4. Badan sosial termasuk yayasan;
 5. Koperasi; atau
 6. Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil; dan
- b) Tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan.

Pasal 6 ayat (3) huruf a

Ketentuan mengenai :

“Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 merupakan orang tua kandung dan anak kandung.”

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, bahwa atas uang tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan yang dikecualikan karena merupakan hibah, bantuan,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

atau sumbangan yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. Dapat disimpulkan bahwa atas penghasilan dalam negeri dari penerimaan uang titipan dan hibah tidak dapat dijadikan sebagai objek pajak penghasilan.

4.2.3. Sengketa Pajak atas Hasil Pemeriksaan Pendapatan Pembayaran Hutang WP OP (Tn. Eks) Tahun Pajak 2018

Penerimaan dari PT Xyz ke rekening CIMB Niaga AAA2 tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp500.000.000 adalah pembayaran hutang yang dimana atas hutang tersebut tidak ada bunga. Dalam surat perjanjian hutang piutang antara Tn. Eks dan PT. Xyz disebutkan bahwa atas pinjaman yang diberikan, PT. Xyz tidak perlu melakukan pembayaran bunga terkait pinjaman tersebut. Karena dalam kasus ini Tn. Eks hanya menerima pengembalian hutang tanpa bunga maka seharusnya penerimaan sebesar Rp500.000.000 tersebut merupakan non-objek pajak.

5.1. Kesimpulan

Penulis melaksanakan pemagangan di PT Cipta Selaras Internasional (CSI Consultant) dari 6 September 2024 hingga 17 Desember 2024 sebagai bagian dari implementasi pendidikan di STIE YKPN Business School Yogyakarta. Selama pemagangan, penulis memperoleh pengalaman berharga dalam menangani kasus perpajakan klien, termasuk sengketa pajak. Selain itu, penulis mengikuti berbagai kegiatan, seperti webinar yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Beberapa tugas yang dikerjakan selama pemagangan meliputi:

1. Persiapan data untuk SP2, termasuk dokumen pendukung dan surat kuasa

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

khusus.

2. Membuat tanggapan atas SPHP, dengan bimbingan mentor untuk disampaikan kembali ke DJP.
3. Persiapan dokumen bukti persidangan, termasuk penyusunan daftar bukti dan pemateraian dokumen.
4. Pembuatan Minutes of Meeting persidangan, untuk merangkum jalannya sidang dan tugas dari Majelis Hakim.
5. Rekapitulasi data keuangan, seperti rekening koran dan transaksi, untuk analisis dan mapping aliran uang.
6. Pemagangan ini memberikan wawasan mendalam mengenai praktik perpajakan serta meningkatkan keterampilan dalam menangani berbagai aspek administrasi pajak.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan pengalaman pemagangan dari 6 September 2024 hingga 17 Desember 2024, penulis memberikan rekomendasi untuk CSI Consultant dan STIE YKPN Business School Yogyakarta sebagai berikut:

1. Rekomendasi untuk CSI Consultant

- Menyediakan server khusus untuk penyimpanan data klien guna mengurangi risiko kehilangan data akibat human error.
- Memusatkan penyimpanan kertas kerja dalam format Excel atau Word agar lebih efisien dan mempermudah akses saat menangani klien baru.

2. Rekomendasi untuk STIE YKPN Business School Yogyakarta

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Peserta pemagangan di CSI Consultant sebaiknya memiliki nilai minimal A- dalam mata kuliah perpajakan, pengauditan, dan pengantar akuntansi.
- Peserta pemagangan sebaiknya telah memiliki sertifikasi Brevet A & B serta pemahaman dasar mengenai undang-undang perpajakan.
- Mata kuliah perpajakan perlu lebih menekankan review UU KUP, UU HPP, UU PPN, UU Pengadilan Pajak, dan Tax Treaty untuk memperluas wawasan mahasiswa.

Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja di CSI Consultant serta meningkatkan kualitas lulusan STIE YKPN dalam bidang perpajakan.

5.3. Refleksi Diri

Selama kegiatan pemagangan penulis di PT Cipta Selaras Internasional (CSI *Consultant*), penulis banyak mendapatkan banyak hal yang dapat menjadikan penulis semakin berkembang dari sisi pribadi penulis sendiri dan tingkat profesionalisme penulis. Penulis banyak belajar hal baru tentang perpajakan khususnya dalam menangani sengketa pajak klien yang dimana softskill tersebut tidak bisa didapat di bangku perkuliahan. Penulis akan sedikit memberikan rangkuman tentang refleksi diri dari pengalaman selama melakukan pemagangan di CSI *Consultant*.

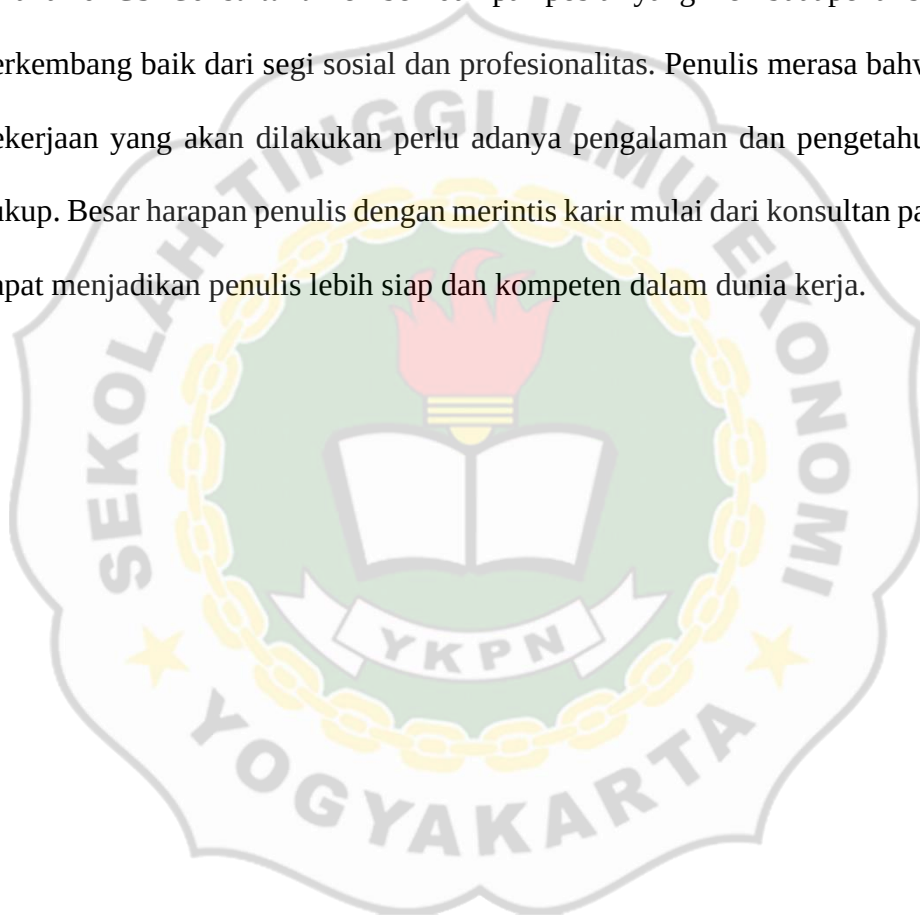
1. Penulis dapat belajar secara langsung dalam mempersiapkan dokumen serta data yang digunakan untuk pemeriksaan atau persidangan.
2. Penulis dilatih untuk dapat bekerja secara cepat, inisiatif, terstruktur, konsisten, dan disiplin dalam mengerjakan tugas selama kegiatan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pemagangan.

3. Penulis tidak sekedar mendapatkan ilmu tambahan dibidang perpajakan melaikan juga dalam bidang keuangan, bisnis, hukum, dan lain sebagainya.

Dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam kegiatan pemagangan yang penulis lakukan di *CSI Consultant* memberi dampak positif yang membuat penulis semakin berkembang baik dari segi sosial dan profesionalitas. Penulis merasa bahwa setiap pekerjaan yang akan dilakukan perlu adanya pengalaman dan pengetahuan yang cukup. Besar harapan penulis dengan merintis karir mulai dari konsultan pajak akan dapat menjadikan penulis lebih siap dan kompeten dalam dunia kerja.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Daftar Pustaka

- Direktorat Jendral Perbendaharaan. t.thn. *Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) - DJPb*. Diakses Desember 8, 2024. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-4-ayat-2.html>.
- JDIH Kementrian Keuangan. 2018. *192~PMK.03~2018Per.pdf*. Diakses 12 8, 2024. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/c3a1e914-b4c4-4cd2-84c0-bc3414336e2a/192~PMK.03~2018Per.pdf>.
- Ortax data center. 1990. *Tax Treaty*. Diakses 12 8, 2024. <https://datacenter.ortax.org/ortax/treaty/show/88>.
- Sekretariat Negara. 2007. *Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85*. Jakarta.
- Sekretariat Negara. 2007. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189)*. Jakarta.
- Sekretariat Negara. 2021. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)*. Jakarta